

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN SABUNG AYAM
DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Tahun 2011-2014)**



OLEH:

MASRIANAIRAH

B 111 12 015

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2016

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KOTA MAKASSAR (STUDI
KASUS TAHUN 2011-2014)

OLEH:

MASRIANA IRAH

B 111 12 015

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

**Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam
Di Kota Makassar
(Studi Kasus Tahun 2011-2014)**

Disusun dan diajukan oleh

**MASRIANA IRAH
B111 12 015**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, SH., M.S
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Dr. Amir Ilyas S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

Nama : Masriana Irah
NIM : B 111 12 015
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Di Kota Makassar Studi Kasus Tahun 2011-2014)

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 10 Januari 2016


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhadar, SH., M.S
NIP.19590317 198703 1 002

Pembimbing II,



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
NIP.19800710 200604 1 001

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **MASRIANA IRAH**
No. Pokok : B111 12 015
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam (Di Kota Makassar Studi Kasus Tahun 2011-2014)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2016

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

Masrianairah (B111 12 015), Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2014), Dibimbing Oleh Muhadar Selaku Pembimbing I dan Amir Ilyas Selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Perjudian Sabung Ayam di masyarakat Kota Makassar dan untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam yang terjadi di masyarakat Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam adalah faktor kebiasaan/hobby, faktor lingkungan, serta faktor lemahnya pendidikan agama dan penegakan hukum. Untuk upaya penanggulangan kejahatan perjudian sabung ayam ditempuh melalui tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan meningkatkan pengawasan, kemudian melalui upaya represif dengan melakukan penggrebekan/penangkapan dan melakukan penyidikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberi petunjuk dan membimbing langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sangat bersyukur karena penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan harapan meskipun harus melewati berbagai macam rintangan dan kesulitan. Selesaiannya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta motivasi yang besar dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Maka dari itu dengan penuh rasa hormat, cinta dan kasih sayang penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Jumardin dan ibunda Nurtang yang senantiasa merawat, menjaga, mendidik dan memotifasi penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dari kecil sampai saat ini. Kepada kakak-kakak penulis Asraruddin A, Md, Nur Asnin S.Pd dan adik penulis Mildayanti yang selama ini telah menjadi inspirasi dan penyemangat bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam kemampuan yang terbatas, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang. Pada kesempatan kali ini tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.

2. Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Bagian dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana dan para Dosen di Bagian Hukum Pidana serta segenap dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku pembimbing I dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku pembimbing II ditengah-tengah kesibukan dan aktifitasnya beliau telah bersedia meluangkan serta menyediakan waktunya membimbing dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Tim Penguji, terima kasih atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S., sebagai Penasehat Akademik , yang bersedia meluangkan waktunya membimbing penulis selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Para Staf Akademik, Bagian Kemahasiswaan dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.
8. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis hanturkan kepada Bapak AKP. Arifuddin A, S.E. (Ketua Unit Tindak Pidana Umum) Polrestabes Makassar serta Bapak Burhan, S.Sos., S.H., M.H., di Sub Bagian Hukum yang sudah menerima penulis dengan sangat ramah dan bersedia meluangkan waktunya untuk di wawancarai oleh penulis.
9. Terima kasih kepada Teman-Teman KKN Gel.90 khususnya teman-teman sekaligus keluarga di Desa Biroro, Sinjai Timur. A. Syawal Tawakkal, Dwi Nindya Riska, Fatnia Paramita Makatita,

Muh. Lutfi, dan Meixsan Kusnawan yang telah memberikan pengalaman berharga kepada Penulis.

10. Terima kasih kepada Keluarga Alsa Lc Unhas dan keluarga Petitum Angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
11. Terima kasih kepada Mutiara Sainuddin, Dewi Pratiwi Annisa, Jusniaty, dan Rahmi Utami yang dari awal hingga akhir perkuliahan selalu menemani Penulis dalam suka maupun duka.
12. Terima kasih kepada Nur Rafika Dwi Astuti, Andi Yunita Putri, Sulastri, dan Nur Fitriyanti yang turut membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi.
13. Terima kasih kepada Faradiba Putri Tahir, Adelin Agnes, Natalia Pongkessu, dan Ilma Laely yang selalu memotifasi.
14. Terima kasih kepada INSIDER. Olda, Zasya, Ocan, Afif, Aji, Meyti, Mikel, Wahyu, Safar, Dillah, dll, yang selalu memberikan semangat.
15. Dan terima kasih kepada M. Aditio Nugroho yang selalu ada memberikan dukungan, bantuan, semangat dalam suka dan duka, menemani dari awal sampai skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT membalas setiap bantuan yang telah diberikan sekecil apapun itu. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua, Amin.

Makassar, Januari 2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Kriminologi	
1. Pengertian Kriminologi.....	9
2. Ruang Lingkup Kriminologi.....	16
B. Tinjauan Mengenai Kejahatan	
1. Pengertian Kejahatan.....	21
2. Pengertian Kejahatan Dari Segi Yuridis.....	23
3. Pengertian Kejahatan Dari Segi Sosiologis.....	24
C. Tinjauan Mengenai Perjudian	
1. Pengertian Perjudian.....	25
2. Perjudian Dalam Perspektif Hukum.....	30
3. Jenis-jenis Perjudian.....	36
4. Pengertian Sabung Ayam.....	38
5. Judi Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum.....	42
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	45
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	49
B. Jenis dan Sumber Data.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Analisis Data.....	51

BAB IV PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Kota Makassar.....	52
B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam di Kota Makassar.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....	68
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), hal ini secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Dengan demikian, negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) pasti bukanlah negara atas kekuasaan (machtsstaat). Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali

Masalah kriminalitas adalah suatu kenyataan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tingkat kriminalitas yang ada diperkotaan maupun yang ada dipedesaan semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini disebabkan oleh adanya percepatan pembangunan di berbagai sektor dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, serta penambahan penduduk yang sangat signifikan.

Pengertian kejahatan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1985:134),

“Kejahatan merupakan gejala sosial yang dihadapi oleh setiap masyarakat dalam dunia. Adapun usaha manusia untuk menghapuskan kegiatan itu tapi tidak mungkin akan tuntas, karena kejahatan itu tidak bisa dihapus kecuali dikurangi intensitasnya dan kuantitasnya. Hal ini terutama disebabkan karena semua kebutuhan dasar manusia mempunyai

kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil”.

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan problema sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam bermasyarakat. Akibat dari problema sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak di atasi secepat mungkin. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya kejahatan perjudian yang sudah merebak dimana-mana dan tidak memandang kalangan.

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan, maupun hukum, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sehubungan dengan itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian berbunyi “Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”.

Pengertian perjudian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Moeljatno, 2002:112).

“Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit dalam masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan saling membantu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian, khususnya di Kota Makassar banyak terjadi tindak pidana perjudian yang meresahkan masyarakat. Sementara di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum yang kurang serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir memperoleh dukungan dari oknum aparat kepolisian.

Melihat fakta yang ada, penegakan hukum terhadap perjudian ini juga belum maksimal terlaksana, para penjudi dan bandar-bandar judi tidak di hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal perjudian ini jelas suatu tindak pidana yang bertentangan dengan hukum di negara kita. Disamping itu dalam kenyataannya dimana masyarakat tidak ada yang peduli akan kejahatan perjudian yang terjadi di lingkungannya, mereka memilih diam dan tidak ada perilaku

hukum yang seharusnya ada dan dilakukan yaitu tidak menindak agar perjudian tersebut dapat dihilangkan dan para penjudi bisa di tangkap sesuai hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah judi Sabung Ayam. Sabung ayam (judi) merupakan suatu bentuk aktifitas perjudian dengan melibatkan ayam jantan yang diadu orang-orang yang dikenal sebagai petarung atau pemain dengan mempertaruhkan sejumlah uang dimana si pemilik ayam yang menang mendapat uang taruhan itu. Sabung ayam dalam prakteknya di Makassar adalah mengadu dua ekor ayam jantan di dalam sebuah arena khusus yang telah disediakan sebelumnya. Kedua belah pihak (pemilik ayam jago) berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga di antara mereka, tergantung pada hasil dari suatu kesepakatan. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan/kerugian pada pihak lain.

Dampak dari perjudian sabung ayam sangatlah merugikan bagi masyarakat dan bagi moral bangsa kita. Pada dasarnya kejahatan itu mengakibatkan ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat menjadi terganggu dan begitu pula perjudian ini, selain itu pengaruh bagi anak-anak sangat besar, mereka akan ikut-ikutan melakukan

kejahatan perjudian yang mereka lihat terjadi dilingkungannya dan akan menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil bagi mereka yang melakukan. Namun di sisi lain, persepsi mengenai kebudayaan adalah batu sandungan dalam upaya pemberantasan judi sabung ayam itu sendiri.

Menurut perspektif hukum sendiri. Tindak pidana perjudian ini sangat tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita, yaitu diatur dalam KUHP Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP, jo. Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian:

Pasal 303 KUHP adalah sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa dengan tidak berhak:
 - a. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi.
 - b. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.
 - c. Turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka dapat dicabut haknya melakukan pekerjaan itu.
- (3) Main judi berarti tiap-tiap permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai dan atau lebih cakap . main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perombakan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, dan juga segala pertaruhan lain.

Adapun pasal 303 bis KUHP adalah sebagai berikut:

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
 - a. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303.
 - b. Barangsiapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain melakukan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan pribadi ataupun untuk keluarganya.

Berdasarkan pertimbangan dari fenomena di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Tahun 2011-2014)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan judi sabung ayam di kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya-upaya penanggulangan kejahatan judi sabung ayam yang terjadi di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan judi sabung ayam di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan kejahatan judi sabung ayam yang terjadi di kota Makassar.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, baik dalam ilmu hukum pidana maupun kriminologi.
2. Kegunaan praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau bahan masukan bagi para penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan khususnya tindak pidana perjudian.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Mengenai Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Disamping ilmu hukum pidana, yang dapat juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi. Namun obyek dan tujuan keduanya berbeda. Obyek dalam ilmu hukum pidana adalah aturan-aturan hukum mengenai kejahatan atau yang berhubungan dengan pidana, dan tujuannya agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya. Sedangkan yang menjadi obyek dalam kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri. Adapun tujuan dari kriminologi ini adalah untuk mengetahui dan dimengerti faktor-faktor yang menjadi penyebab sehingga seseorang melakukan perbuatan jahat, apakah memang karena bakatnya adalah jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat atau lingkungan disekitarnya, baik keadaan sosiologis maupun ekonomisnya.

Jika sebab-sebab dilakukannya perbuatan jahat itu sudah diketahui, maka disamping pembedaan, dapat diadakan tindakan-

tindakan yang tepat agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat demikian, atau agar supaya orang-orang lain pun tidak akan melakukannya. Lahirnya kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, karena hukum pidana baik materiil maupun formal serta sistem penghukuman dianggap sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan. Bahkan ada beberapa yang berpendapat bahwa jika nanti perkembangan kriminologi sudah sempurna, maka tidak diperbolehkan lagi adanya pemidanaan. Sebab meskipun telah berabad-abad dijatuhkan pidana kepada orang yang berbuat kejahatan, namun dalam kenyataan yang ada kejahatan masih tetap dilakukan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Soedjono D. (1983:4) mengemukakan bahwa:

“Dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya”.

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seseorang Antropologi yang berasal dari

Perancis, bernama Paul Topinard (Topo Santoso, 2003:9), mengemukakan bahwa:

“Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan”.

Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan untuk lebih memperjelas pengertian kriminologi, beberapa sarjana memberikan batasannya sebagai berikut;

Soedjono Dirjosisworo (1983:24), memberikan definisi kriminologi adalah:

“Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi”.

Demikian pula W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003:9),

Mengemukakan bahwa:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”.

Lanjut menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003:9) menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan atau sesuatu cara yang sistematis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- b. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, antara segi yang satu dengan segi yang lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan.
- c. Mempunyai obyektifitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan dan diketahuinya.

Jadi menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003) bahwa:

“Kriminologi yang dimiliki syarat tersebut di atas dianggap sebagai suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, seperti pelacuran, kemiskinan, narkotik dan lain-lain”.

Selanjutnya W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003:9-10) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. *Antropologi Kriminal*; adalah ilmu pengetahuan tentang ciri fisik (somatis).
2. *Sosiologi Kriminal*; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. *Psikologi Kriminal*; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*; adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. *Penologi* adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso, 2003:11),

mengemukakan bahwa:

“Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan, bukan semata-mata

perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut”.

Lanjut Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso, 2003:11)

memberikan definisi kriminologi:

“Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia”.

Wolfgang Savita dan Jhonson dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* (Topo Santoso, 2003:12) memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

“Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat. Sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.

Menurut Michael dan Adler (Topo Santoso, 2003:12), mengemukakan bahwa definisi kriminologi adalah:

“Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.

Abdulsyani (1987:9) memberikan rumusan kriminologi sebagai berikut:

“Kriminologi dianggap bagian dari scienci yang dengan penelitian empiris berusaha memberi gambaran tentang fakta-fakta kriminologi dipandangnya suatu istilah global untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja”.

Rusli Effendi (1993:9) merumuskan bahwa kriminologi adalah sebagai berikut:

“Kriminologi adalah suatu ilmu tentang kejahatan itu sendiri, subjeknya adalah melakukan kejahatan itu sendiri, tujuannya adalah mempelajari sebab-sebabnya sehingga orang melakukan kejahatan, apakah itu timbul karena bakat orang itu sendiri adalah jahat atautkah disebabkan karena keadaannya masyarakat disekitarnya (millew) baik keadaan sosial maupun ekonomis’.

Berdasarkan rumusan para ahli di atas penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki, mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Menurut Wood (Abd Salam, 2007:5), bahwa kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Selanjutnya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai kriminologi, penulis akan menguraikan lebih lanjut beberapa pengertian mengenai kejahatan.

Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, maka timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (Misdaad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reageer). Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu.

Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat.

Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

Usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir setara pengetahuan ilmiah itu sendiri. Hal itu menyangkut sejumlah pendapat-pendapat kontroversial dan beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu. Kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seorang yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Topo Santoso (2003:23) mengemukakan bahwa:

“Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan,

keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.

Lanjut menurut Topo Santoso (2003:12) mengemukakan bahwa objek studi kriminologi meliputi:

1. Perbuatan yang disebut kejahatan.
2. Pelaku kejahatan.
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut:

a. Perbuatan yang disebut kejahatan

1) Kejahatan dari segi Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya yang dilakukan manusia sebagaimana yang dikemukakan Rusly Effendy (1993:1):

“Kejahatan adalah delik hukum (Rechts Delicten) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum”.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy (1979:110), bahwa:

“Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”.

Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1976:3), merumuskan bahwa:

“Kejahatan adalah pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan”.

Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso, 2003:14):

“Bahwa ciri pokok kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pemungkas”.

J.E. Sahetapy (1979:11) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai berikut:

“Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang-undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi, diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi”.

2) Kejahatan dari segi sosiologis

Menurut Topo Santoso (2003:15) bahwa:

“Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama”.

Sedangkan menurut R. Soesilo (1989:13) bahwa:

“Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-undang karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang-undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

b. Pelaku kejahatan

Gejala kejahatan yang dirasakan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat

yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Menurut Garofalo (W.A. Bonger, 1982:82) bahwa:

“Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu, dan karena kehormatan atau keyakinan”.

c. Reaksi Masyarakat yang Ditujukan Baik Terhadap Perbuatan
Maupun Terhadap Pelakunya.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk Undang-undang (selanjutnya disingkat UU).

Menurut Kartini Kartono (1994:167), bahwa:

“Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri sendiri”.

Dengan begitu penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat “ulung”, agar rakyat tidak terganggu, ada tindakan preventif agar penjahat tidak bisa merajalela.

B. Tinjauan Mengenai Kejahatan

1. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989:125) adalah:

“Perbuatan atau tindakan yang jahat, yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan, dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia”.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal.

Menurut Plato (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) bahwa:

“Emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan”.

Selanjutnya menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11), menyatakan bahwa:

“Kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”.

Sementara Thomas Aquino (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11), menyatakan bahwa:

“Pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri”.

Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dari ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan sarjana.

Sutherland (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2001:11) memasuki proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran dari Undang-undang dan reaksi dari pelanggaran Undang-undang tersebut (*reacting toward the breaking of the law*). Sementara menurut Bonger (1982:21):

“Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan”.

2. Pengertian Kejahatan dari Segi Yuridis

Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat.

R. Soesilo (1985:13), menyebutkan pengertian kejahatan secara yuridis adalah:

“Kejahatan untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHPidana misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHPidana yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Sementara menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani zulfa, 2001:14), bahwa:

“Ciri pokok dari kejahatan adalah “perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.

Jadi secara yuridis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat anti sosial dan melanggar ketentuan dalam KUHPidana.

3. Pengertian Kejahatan dari Segi Sosiologis

Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan.

Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun

tidak diatur dalam Undang-undang pidana. Menurut R. Soesilo (1985:13), bahwa:

“Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau belum ditentukan dalam Undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa pembaharuan tersebut menyerang atau merugikan masyarakat”.

Sementara menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2001:15), bahwa:

“Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama, keadaan itu dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah yang ada dalam masyarakat”.

C. Tinjauan Mengenai Perjudian

1. Pengertian Perjudian

Segala bentuk perjudian pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral. Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral, dan mental masyarakat terutama generasi muda. Sementara di satu pihak, judi merupakan problem sosial yang sulit

ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Perjudian atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) adalah:

“Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi adalah “mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.

Di bawah ini adalah beberapa definisi judi atau perjudian:

Dali Mutarani (1962:220), dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut:

“Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertarungan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”.

Perjudian menurut Kartini Kartono (2005:56), adalah:

“Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya”.

Pada pasal 1 dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sedangkan pada pasal 2 dinyatakan:

1. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah..
3. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Perjudian menurut KUHP dalam pasal 303 ayat (3) yang dikatakan main judi yaitu:

“Tiap-tiap permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja, keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain”.

Berkaitan dengan masalah perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi dianggap masalah sepele. Oleh karena itu, menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut berperan aktif dalam menanggulangi, memberantas, dan paling tidak mencegah timbulnya perjudian tersebut.

Judi ataupun perjudian dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang *Penertiban Perjudian* disebut “Sebagai tindak pidana perjudian dan identik dengan kejahatan, tetapi pengertian dari tindak pidana perjudian pada dasarnya tidak disebutkan secara jelas dan terinci baik dalam KUHP maupun dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang “Penertiban Perjudian”. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasikan terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak perjudian adalah dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut, maka permainan perjudian dapat digolongkan menjadi dua golongan/macam yaitu:

1. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.
2. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila pelaksanaannya tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari

pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya mempengaruhi permainan tersebut.

Dalam Pasal 303 bis KUHP menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Perlu diketahui rumusan Pasal 303 bis KUHP tersebut sama dengan Pasal 542 KUHP yang semula merupakan pelanggaran dengan ancaman pidana pada ayat (1) nya maksimal satu bulan pidana kurungan atau pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

Pada perjudian itu ada unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi; juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk menang atau kalah. Situasi tidak pasti itu membuat organisme semakin tegang dan makin gembira; menumbuhkan efek-efek, renjana, iba hati, keharuan, nafsu yang kuat, dan rangsangan-rangsangan yang besar untuk betah bermain. Ketegangan akan makin memuncak apabila dibarengi dengan

kepercayaan animistik pada nasib peruntungan, sehingga nafsu berjudi tidak terkendali, dan jadilah mereka penjudi-penjudi profesional yang tidak mengenal akan rasa jera.

2. Perjudian Dalam Perspektif Hukum

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Tindak pidana perjudian dalam KUHP diatur dalam Pasal 303 KUHP yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana. Perjudian merupakan suatu tindak pidana dolus yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian

adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

Termasuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Menurut Soesilo (1995:192), yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Tidak semua permainan masuk “*hazardspel*”, yang diartikan “*hazardspel*” yaitu (Pasal 303 ayat (3) KUHP):

“Tiap-tiap permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umunya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”
“Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga “*hazardspel*” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain. *Hazardspel* ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kem ping keles, kocok, keplek, tambola, dan lain-lain, juga masuk totalisator pacuan kuda, pertandingan sepakbola, dan sebagainya. Tidak termasuk “*hazardspel*” misalnya: domino, bridge, ceki, koah, pei, dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan”.

Adapun yang dihukum pada Pasal ini ialah:

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Seorang bandar atau orang lain yang

sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.

2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada izin dari yang berwajib, maka tidak dihukum.
3. Turut serta main judi sebagai pencaharian.

Banyak orang yang memang gemar main judi. Bahkan ada pemerintahan yang menjadikannya sebagai sumber pemasukan untuk negara. Negara yang sangat terkenal untuk ini adalah Monaco. Semula di negara Belanda permainan judi yang tidak diizinkan dipandang cukup di atur sebagai pelanggaran saja, namun kemudian tahun 1911 dipandang perlu diatur sebagai kejahatan dan pelanggaran karena bertentangan dengan kesusilaan (dalam arti luas).

Di Indonesia sejak tahun 1974 selain permainan judi itu dipandang bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral

Pancasila, juga dipandang dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Adanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya pun sangat berat (Undang-undang tentang Penertiban Perjudian No. 7 Tahun 1974). Namun demikian, untuk sementara masih “diperbolehkan” main judi, asalkan untuk hal itu sudah mendapat izin. Tindakan ini menjadi sangat penting sebagaimana dirumuskan pada Pasal 303 maupun pada Pasal 303 bis (ex Pasal 542 yang sudah dihapuskan).

Selanjutnya pengertian permainan judi diperluas lagi dengan pertaruhan antara dua orang/lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan/permainan lainnya, dimana para petarung (orang-orang yang bertaruh) itu tidak merupakan pemain dari perlombaan tersebut. Misalnya: tujuh orang perenang berlomba/bertanding untuk merebutkan juara. Sementara itu orang-orang lain bertaruh mengenai siapa juara, maka orang-orang lain itu, dipandang melakukan permainan judi.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kudok ulo, maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti seperti sepak bola.

- b. Bersifat untung-untungan
Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.
- c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang.
Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.
- d. Melawan hukum
Setiap permainan judi harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapat izin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana.

Dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

Sehubungan dengan masalah ukuran, maka dikatakan jika permainan itu hanya sekedar untuk “menghabiskan waktu” atau untuk bersenang-senang saja seperti main domino, catur, halma, main snake, dan lain sebagainya bukanlah merupakan permainan judi, kendati ada yang dipertaruhkan walaupun kecil-kecilan. Mengenai hal ini perlu juga dipertimbangkan tentang sejauh mana pengertian kecil-kecilan itu.

Pasal 303 bis (ditambah dengan undang-undang no. 7 tahun 1974):

(1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum 10 juta rupiah: Ke-1, Barangsiapa yang menggunakan kesempatan terbuka sebagaimana tersebut pasal 303, untuk bermain judi. Ke-2, Barangsiapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau suatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.

(2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pidana yang dulu yang menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau pidana denda maksimum lima belas juta rupiah.

Sebagaimana telah diutarakan pada Pasal 303, karena perubahan perkembangan pandangan terhadap perjudian, maka delik ini yang semula merupakan Pasal 542 yang ancaman pidananya jauh lebih rendah yaitu: pidana kurungan maksimum satu bulan atau pidana denda maksimum empat ribu lima ratus rupiah, diubah dan dijadikan Pasal 303 bis oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1974 dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat. Dengan demikian Pasal 542 tidak ada lagi.

Pelaku pada butir 1 Pasal 303 bis ini dapat juga disebutkan sebagai “pelaku pelengkap” untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya “tukang main judi”. Atau sepanjang mereka

ini hanyalah pemain jika (sewaktu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “pemain-kesempatan”, karenanya ancaman pidananya juga lebih rendah.

Pelaku pada butir ke-2 Pasal 303 bis, tidak ada hubungannya dengan delik Pasal 303 melainkan pada hakekatnya merupakan “pemain-pemain teri” di pinggir jalan umum, di tegalan, di kebun, di suatu pondok di sawah, dan lain sebagainya yang terbuka untuk umum. Jika semula delik seperti ini cukup dipandang sebagai pelanggaran saja yang penyelesaiannya juga cukup dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, acara pemeriksaan cepat, sebagaimana tersebut Pasal 205-210 KUHAP, namun dengan dijadikannya delik ini sebagai kejahatan maka penyelesaiannya pun harus dengan cara pemeriksaan biasa, kendali tidak boleh dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHAP, kecuali dalam hal terjadi pengulangan (*residive*).

3. Jenis-jenis Perjudian

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Di Kasino, antara lain terdiri dari: Roulette, Blackjack, Bacarat, Creps, Keno, Tombala, Super ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Cluck, Lempar Paser/bulu ayam pada sasaran atau papan, yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, Kiu-Kiu.
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan: Lempar Paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lempar Gelang, Lempar Uang (Coin), Koin, Pancingan, Menebak sasaran yang tidak berputar, Lempar Bola, Adu Ayam, Adu Kerbau, Adu Kambing atau Domba, Pacu Kuda, Kerapan Sapi, Pacu Anjing, Hailai, Mayong/Macak, Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan: Adu Ayam, Adu Sapi, Adu Kerbau, Pacu Kuda, Kerapan Sapi, Adu Domba atau Kambing, Adu Burung Merpati.

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, kerapan sapi, dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan Pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Yang dikatakan main judi yaitu permainan yang mendasarkan penghargaan buat menang pada umunya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak

diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain”.

4. Pengertian Sabung Ayam

Sabung ayam atau dalam bahasa Bali disebut “Tajen” (taji), dan dalam bahasa Bugis disebut “Masaung Manu” (adu ayam), telah berkembang cukup mengakar di dalam kehidupan masyarakat kita.

Judi sabung ayam merupakan sebuah kegiatan perjudian yang dilakukan dengan memasang taji, yaitu sebuah pisau kecil yang dipasangkan di kaki dua ayam jantan yang diadu sebagai senjata untuk membunuh lawannya. Sabung ayam bisa dilakukan di arena sabung ayam atau bahkan di tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak mudah dilacak oleh pihak berwajib.

Menurut Amiruddin (2003:45) mengatakan:

“Sabung ayam adalah kegiatan mengadu keberanian dan daya tempur juga nyali dari ayam yang menjadi jago atau gajo dengan cara mengadu dengan ayam jago atau gajo orang lain, kegiatan adu ayam belum tentu langsung menjadi kegiatan perjudian tergantung ada unsur taruhan atau tidak, karena ada orang yang mengadu ayam hanya untuk kesenangan atau malah karena adat istiadat yang turun temurun”.

Pengertian sabung ayam menurut Ensiklopedia Bahasa Indonesia:

“Sabung ayam adalah permainan adu dua ayam dalam satu arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau

kalah. Bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya di ikuti oleh perjudian yang berlangsung tak jauh dari arena adu ayam". (https://id.wikipedia.org/wiki/Sabung_ayam. Diakses Pada Tanggal 02 November 2015 Pukul 16.00 WITA).

Adu Ayam Jago atau biasa disebut sabung ayam merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing. Permainan Sabung Ayam di Nusantara ternyata tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik.

Dalam kebudayaan Bugis sendiri sabung ayam merupakan kebudayaan telah melekat lama. Menurut M. Farid W. Makkulau, *Manu'*(Bugis) atau *Jangang* (Makassar) yang berarti ayam, merupakan kata yang sangat lekat dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar. Gilbert Hamonic menyebutkan bahwa kultur bugis kental dengan mitologi ayam. Hingga Raja Gowa XVI, I Mallombasi Daeng Mattawang Sultan Hasanuddin, digelar "*Haaantjes van het Oosten*" yang berarti "Ayam Jantan dari Timur.

Dalam kitab La Galigo diceritakan bahwa tokoh utama dalam epik mitik itu, Sawerigading, kesukaannya menyabung ayam. Dahulu,

orang tidak disebut pemberani (to-barani) jika tidak memiliki kebiasaan minum arak (angnginung ballo), judi (abbotoro'), dan massaung manu' (adu ayam), dan untuk menyatakan keberanian orang itu, biasanya dibandingkan atau diasosiasikan dengan ayam jantan paling berani di kampungnya (di negerinya), seperti "Buleng – bulengna Mangasa, Korona Mannongkoki, Barumbunna Pa'la'lakkang, Buluarana Teko, Campagana Ilagaruda (Galesong), Bakka Lolona Sawitto, dan lain sebagainya. Dan hal sangat penting yang belum banyak diungkap dalam buku sejarah adalah fakta bahwa awal konflik dan perang antara dua negara adikuasa, penguasa semenanjung barat dan timur jazirah Sulawesi Selatan, Kerajaan Gowa dan Bone diawali dengan "Massaung Manu". (Manu Bakkana Bone Vs Jangang Ejana Gowa).

Pada tahun 1562, Raja Gowa X, I Mariogau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng (1548 – 1565) mengadakan kunjungan resmi ke Kerajaan Bone dan disambut sebagai tamu negara. Kedatangan tamu negara tersebut dimeriahkan dengan acara 'massaung manu'. Oleh Raja Gowa, Daeng Bonto mengajak Raja Bone La Tenrirawe Bongkange' bertaruh dalam sabung ayam tersebut. Taruhan Raja Gowa 100 katie emas, sedang Raja Bone sendiri mempertaruhkan segenap orang Panyula (satu kampung). Sabung ayam antara dua raja penguasa semenanjung timur dan barat ini

bukanlah sabung ayam biasa, melainkan pertandingan kesaktian dan kharisma. Alhasil, Ayam sabungan Gowa yang berwarna merah (Jangang Ejana Gowa) mati terbunuh oleh ayam sabungan Bone (Manu Bakkana Bone).

Kematian ayam sabungan Raja Gowa merupakan fenomena kekalahan kesaktian dan kharisma Raja Gowa oleh Raja Bone, sehingga Raja Gowa Daeng Bonto merasa terpukul dan malu. Tragedi ini dipandang sebagai peristiwa siri' oleh Kerajaan Gowa. Di lain pihak, kemenangan Manu Bakkana Bone menempatkan Kerajaan Bone dalam posisi psikologis yang kuat terhadap kerajaan – kerajaan kecil yang terletak di sekitarnya. Dampak positifnya, tidak lama sesudah peristiwa sabung ayam tersebut serta merta kerajaan – kerajaan kecil di sekitar Kerajaan Bone menyatakan diri bergabung dengan atau tanpa tekanan militer, seperti Ajang Ale, Awo, Teko, serta negeri Tellu Limpoe.

Rupanya sabung ayam pada dahulu kala di Nusantara bukan hanya sebuah permainan rakyat semata tetapi telah menjadi budaya politik yang mempengaruhi perkembangan sebuah dinasti kerajaan. (<https://pbesolo.wordpress.com/2011/12/02/sejarah-sabung-ayam-di->

nusantara-bukan-sekedar-permainan-semata/. Diakses Pada Tanggal 03 November 2015 Pukul 19.00 WITA).

5. Judi Sabung Ayam Dalam Perspektif Hukum.

Bicara tentang “Judi” termasuk “Sabung Ayam” selain dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 303 KUHP, jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Judi, jo. PP. No. 9 Tahun 1981, jo. Instruksi Presiden dan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5, tanggal 1 April 1981. Hal ini disadari pemerintah, maka dalam rangka penertiban perjudian, Pasal 303 KUHP tersebut dipertegas dengan UU No. 7 Tahun 1974, yang di dalam Pasal 1, mengatur semua tindak pidana judi sebagai kejahatan. Di sini dapat dijelaskan bahwa semua bentuk judi tanpa izin adalah kejahatan tetapi sebelum tahun 1974 ada yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP) ada yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP) dan sebutan Pasal 542 KUHP, kemudian dengan adanya UU No.7 Tahun 1974 diubah menjadi Pasal 303 bis KUHP.

Dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 hanya mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari 2 tahun 8 bulan penjara atau denda setinggi-tingginya 90.000 rupiah menjadi hukuman

penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 25 juta rupiah. Di dalam Pasal 303 ayat (1) -1 bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut main judi, diperberat menjadi 4 tahun penjara atau denda setinggi-tingginya 10 juta rupiah dan ayat (2)-nya penjatuhan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya 6 tahun atau denda setinggi-tingginya 15 juta rupiah.

Secara hukum orang dapat dihukum dalam perjudian, ialah:

- 1) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencahariaanya, dan juga bagi mereka yang turut campur dalam perjudian (sebagai bagian penyelenggara judi) atau juga sebagai pemain judi. Dan mengenai tempat tidak perlu ditempat umum, walaupun tersembunyi, tertutup, tetap dapat dihukum.
- 2) Orang atau Badan Hukum (Perusahaan) sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, disini tidak perlu atau tidak disyaratkan sebagai mata pencaharian, asal ditempat umum yang dapat

dikunjungi orang banyak/umum dapat dihukum, kecuali ada izin dari pemerintah judi tersebut tidak dapat dihukum.

- 3) Orang yang mata pencahariannya dari judi dapat dihukum.
- 4) Orang yang hanya ikut pada permainan judi yang bukan sebagai mata pencaharian juga tetap dapat dihukum. (vide, Pasal 303 bis KUHP).

Kalau mengacu pada Peraturan Pemerintah, tepatnya dalam pasal 1 PPRI No.9 tahun 1981 yang isi pokoknya melarang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, baik dalam bentuk judi yang diselenggarakan di “Kasino”, di “keramaian” maupun dikaitkan dengan alasan lain, yang jika dikaitkan lagi dengan isi pasal 2 dari PPRI No.9 tahun 1981 yang intinya menghapuskan semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan pada PPRI No.9 tahun 1981 ini, khususnya yang memberikan izin terhadap segala bentuk perjudian, maka ini dapat berarti Pasal 303 ayat (1) dan/atau pasal 303 bis KUHP tidak berlaku lagi.

Agaknya pengaturan tentang “judi” terdapat pengaturan yang saling bertentangan, disitu pihak UU No.7 tahun 1974, jo. Pasal 303 KUHP yang mengatur tentang “judi” bisa diberi izin oleh yang berwenang, disisi lain bertentangan dengan aturan pelaksanaannya,

yaitu PPRI No.9 tahun 1981, yang melarang “judi” (memberi izin) perjudian dengan segala bentuknya. Memang secara asas teori hukum, PPRI No.9 tahun 1981 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum, karena bertentangan dengan peraturan yang di atasnya.

Atas dasar ini kepolisian hanya dapat menindak perjudian yang tidak memiliki izin, walaupun judi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai seluruh agama yang di anut. Guna menghindari adanya tindakan anarkisme dari kalangan ormas keagamaan terhadap maraknya praktik perjudian yang ada, maka sudah seharusnya pemerintah bersama DPR tanggap dan segera membuat perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang “larangan praktik perjudian” yang lebih tegas, khususnya larangan pemberian izin judi di tempat umum atau di kota-kota dan di tempat-tempat pemukiman penduduk, agar negara kita sebagai negara yang berdasarkan pancasila dimana masyarakatnya yang religius tetap terjaga imagenya.

<http://artikel.kantorhukum-lhs.com/tinjauan-hukum-tentang-judi/>.

Diakses pada tanggal 03 November 2015 Pukul 21.00 WITA).

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Sebab timbulnya kejahatan menurut beberapa teori (Kartini Kartono, 1994:25):

1. Teori Psikogenesis (Psikogenesis dan Psikoatris) menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi, dan motivasi seseorang.
2. Teori Biologis, mengemukakan tentang penyebab terjadinya kejahatan. Tingkah laku yang menyimpang yang dilakukan seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmania seseorang. Dalam teori ini muncul ahli yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk berbuat jahat, diturunkan oleh keluarga, dalam hal ini orang tua (kejahatan warisan biologis). Inti ajaran ini adalah bahwa susunan tertentu dari kepribadian seseorang berkembang terpisah dari pola-pola kebudayaan si pelaku bagaimanapun keadaan lingkungan sosialnya.
3. Teori Sosiogenesis, menekankan pada tingkah laku menyimpang dari seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi oleh struktur sosial. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi struktur lembaga dan peranan sosial terhadap setiap individu ditengah masyarakat, ditengah kelompoknya, maupun dirinya sendiri.
4. Teori Subkultur, sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Bonger, Sutherland, Von Mayr, dan lain-lain (Mazhad lingkungan), (Widiyanti, 1987:58) memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti:
 - a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;
 - b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh;
 - c. Lingkungan ekonomi; dan
 - d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan suatu sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familiar, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh orang tersebut

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah sosial yang senantiasa dihadapi setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan, telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Baharuddin Lopa (2001:16), bahwa:

“Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah terpadu, meliputi langkah penindakan (represif) di samping langkah pencegahan (preventif)”.

Langkah-langkah preventif itu meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk dapat mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan penegak hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif.

5. Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. *Solusi represif* adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah mulai, kejahatan yang cenderung berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah. Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan, pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah pihak pelaku yang sama atau pelaku yang lainnya. Solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut hukuman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kota Makassar Sulawesi Selatan, tepatnya di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar.

Penulis memilih lokasi tersebut karena tempat tersebut berhubungan langsung dengan obyek penyusunan skripsi ini. Selain itu tempat tersebut juga mempunyai bahan atau informasi yang penulis butuhkan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. Data primer: yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait tentunya yang mempunyai hubungan dalam penulisan skripsi ini.

2. Data sekunder: yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari buku-buku, media cetak, media elektronik, tulisan, makalah, serta pendapat para pakar hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan sebagai berikut:

1. Teknik wawancara yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa pejabat Kepolisian dan Pelaku Kejahatan Perjudian Sabung Ayam.
2. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang terdapat di Kantor Kepolisian terkait dengan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERJUDIAN SABUNG AYAM DI KOTA MAKASSAR (Studi Tahun 2011-2014)”**.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Kota Makassar

Guna membahas rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar pada tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 28 Desember 2015.

Seperti dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, diketahui bahwa kejahatan perjudian sabung ayam dapat menimbulkan dampak negatif yang begitu besar pengaruhnya bagi masyarakat di Kota Makassar, pengaruh perjudian ini telah sangat meresahkan masyarakat dengan meningkatnya berbagai kejahatan dan tindak kriminal lainnya yang diakibatkan oleh kejahatan perjudian sabung ayam.

Pada wilayah tempat penulis melakukan penelitian yaitu Polrestabes Makassar, kejahatan perjudian sabung ayam semakin marak terjadi, ditemukan berbagai laporan dari masyarakat yang resah tentang kejahatan perjudian sabung ayam karena berbagai akibat-akibat yang ditimbulkannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan

penulis di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, dari tahun ke tahun memang kejahatan perjudian sabung ayam ini mengalami penurunan dan peningkatan, secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I: Jumlah Kasus Perjudian Di Wilayah Makassar Tahun 2011-2014

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS PERJUDIAN	
		LAPORAN	SELESAI
1	2011	44	47
2	2012	77	92
3	2013	4	4
4	2014	83	83
JUMLAH		208	434

Sumber: Reskrim Polrestabes Makassar (28 Desember 2015)

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan jumlah kasus yang tercatat di Polrestabes Makassar mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah sebanyak 208 laporan dan 434 kasus yang selesai. Tahun 2011 kasus perjudian mulai mengalami peningkatan yaitu 44 laporan dan 47 kasus yang selesai, setelah itu mengalami peningkatan lagi ditahun 2011 sebanyak 77 laporan dan 92 kasus yang selesai. Ditahun 2013 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu 4 laporan dan 4 kasus yang selesai, kemudian ditahun 2014 mengalami peningkatan sebanyak 83 laporan dan 83 kasus yang selesai.

Jika merujuk pada angka-angka pada tabel diatas, jelas terlihat bahwa kejahatan perjudian di Polrestabes Makassar mengalami pasang surut. Meskipun demikian, angka-angka tersebut tidak dapat menjadi tolak ukur oleh aparat penegak hukum dalam upaya menanggulangi kejahatan perjudian di Kota Makassar.


Tabel diatas menggambarkan secara umum kejahatan perjudian. Selanjutnya penulis akan menyajikan data spesifik yang akan memperlihatkan jumlah kasus kejahatan perjudian sabung ayam di Kota Makassar.

Tabel II: Jumlah Kasus Kejahatan Perjudian Sabung Ayam Di Kota Makassar Tahun 2011-2014

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS PERJUDIAN SABUNG AYAM	
		LAPORAN	SELESAI
1	2011	6	6
2	2012	10	10
3	2013	-	-
4	2014	4	4
JUMLAH		20	20

Sumber: Unit 1 Polrestabes Makassar (28 Desember 2015)

Grafik I: Kurun Waktu 2011-2014 Kasus Perjudian Sabung Ayam Di Kota Makassar



Sumber: Unit 1 Polrestabes Makassar (28 Desember 2015)

Dari grafik diatas, dapat dilihat semakin maraknya kasus perjudian sabung ayam di Kota Makassar tercatat 20 kasus dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Pada tahun 2011 terdapat 6 kasus, Ditahun 2012 meningkat menjadi 10 kasus, tahun 2013 tidak terdapat kasus perjudian sabung ayam di Makassar, dan pada tahun 2016 meningkat sebanyak 4 kasus perjudian sabung ayam di Kota Makassar.

Untuk dapat mengetahui faktor-faktor penyebab banyaknya masyarakat melakukan kejahatan perjudian sabung ayam maka penulis juga mengambil sampel dan wawancara dengan para narasumber yang merupakan pelaku perjudian sabung ayam.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakukkang Kota Makassar, bahwa


faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam berdasarkan penuturan para pelaku yang melakukan perjudian sabung ayam adalah sebagai berikut:

Tabel III: Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Sabung Ayam

NO	FAKTOR PENYEBAB	JUMLAH	PERSENTASE
1	Hobby/kebiasaan	5	50%
2	Lingkungan	3	30%
3	Lemahnya Pendidikan Agama dan Penegakan Hukum	2	20%
JUMLAH		10	100%

S
Sumber: Wawancara Pelaku Kejahatan Perjudian Sabung Ayam

Grafik II: Persentase Penyebab Terjadinya Perjudian Sabung Ayam



Sumber: Wawancara Pelaku Kejahatan Perjudian Sabung Ayam

Berdasarkan tabel dan grafik dengan mengambil responden sampel sebanyak 10 pelaku perjudian sabung ayam tampak bahwa faktor penyebab perjudian sabung ayam yang paling banyak adalah faktor hobby/kebiasaan sebanyak 5 orang pelaku atau sekitar 50%, faktor penyebab kedua terbanyak adalah faktor lingkungan sebanyak 3 orang pelaku atau sekitar 30%, sedangkan faktor lemahnya penegakan hukum hanya 2 orang pelaku atau sekitar 20% saja.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sehingga terjadi kejahatan perjudian sabung ayam dengan hasil analisa dan pengamatan penulis dalam penelitian yang telah dilakukan di instansi terkait dan realita yang telah peneliti temukan di lapangan/tengah-tengah masyarakat sebagai berikut:

1. Faktor Kebiasaan/Hobby

Beberapa anggota masyarakat yang melakukan perjudian karena kesenangan atau kegemarannya akan judi serta keinginan untuk menghilangkan rasa bosan. Meskipun keadaan mereka secara ekonomis cukup baik dan bahkan seringkali sudah dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik, tetap saja mereka melakukan judi karena kegemarannya untuk melakukan judi. Walaupun mereka sudah

mapan secara ekonomi mereka tetap berjudi, kegemarannya dilakukan pada saat-saat santai atau ditengah kesibukannya bekerja.

Diantara data yang di dapatkan oleh penulis, sebagian besar adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan, namun tetap melakukan perjudian. Setelah melakukan wawancara dengan DG. KANNA (wawancara, tanggal 29 Desember 2015), maka didapat keterangan bahwa:

“saya melakukan judi sabung ayam bukan karena ingin memperoleh keuntungan, melainkan untuk hiburan sehingga mendapatkan suatu kepuasan tersendiri setelah melakukan aktifitas pekerjaan yang padat”

Begitu pula dengan pemaparan IRWAN (wawancara, tanggal 29 Desember 2015),

“awal mula saya hanya melakukan sabung ayam biasa tanpa adanya unsur perjudian, namun lama-kelamaan saya mencoba suasana baru dengan terjun langsung ke arena perjudian(galangan), ternyata menguntungkan sehingga judi sabung ayam membuat saya menjadi terbiasa”

Judi adalah bentuk hiburan, oleh karenanya judi adalah bentuk pelarian dari kegiatan rutinitas dan kebosanan serta kesibukkan sehari-hari. Judi adalah safety valve-katup penyelamat, yaitu alat untuk memenuhi aspirasi, para pecandu judi akan melampiaskan kemarahan, frustasi dan kekecewaan mereka. Judi membuat orang memiliki pengharapan karena judi menjanjikan suatu kemenangan atau perbaikan kehidupan social bagi para pecandunya.

2. Faktor Lingkungan

Faktor yang tidak kalah berpengaruhnya dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, hal tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Aristoteles dalam sebuah istilah yang disebut "*Zoon Politikon*", yang artinya manusia adalah Makhluk Sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama.

Jika seseorang bergaul dengan orang-orang pelaku kejahatan maka cepat atau lambat seseorang itu juga akan melakukan kejahatan.

Menurut USMAN (wawancara tanggal 30 Desember 2015),

“awalnya saya cuma seorang penonton karena judi sabung sering digelar di lingkungan saya, lambat laun hal tersebut menjadi lumrah bagi saya, sehingga pada akhirnya saya tertarik dan ikut mencoba judi sabung ayam”.

Dalam kaitannya dengan faktor lingkungan, Bonger (1982:87), berpendapat bahwa:

“Harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar sekali. Walaupun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup”.

3. Lemahnya Pendidikan Agama dan Penegakan Hukum

Jika seseorang tidak mendalami dan menghayati ajaran agamanya, akan mengakibatkan mental seseorang tersebut menjadi lemah dan imannya akan menjadi mudah goyah. Sehingga, mereka akan mudah tergelincir, hanya menuruti hawa nafsu saja. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan perbuatan tersebut.

Begitupun dalam hal penegakan hukum, meningkatnya kejahatan perjudian di Kota Makassar tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menjadi pelaku kejahatan perjudian ataupun oknum-oknum yang sengaja mengorganisir kejahatan perjudian tersebut. Kasus perjudian sabung ayam yang terjadi di Kota Makassar kebanyakan selesai di tempat kejadian perkara, dan yang lebih memprihatinkankan ada diantara para pelaku perjudian sabung ayam yang berprofesi sebagai polisi.

Seperti yang dipaparkan oleh H. DG. LEWANG (wawancara tanggal 3 Januari 2016),

“dulu saya penjudi ulung sabung ayam, kurang lebih 10 tahun menggeluti kegiatan haram tersebut, hal itu saya lakukan karena kurangnya pengetahuan tentang agama, namun setelah bermimpi diadu dengan ayam, semenjak itu saya merasa gelisah dan takut, hingga pada akhirnya saya memutuskan untuk berhenti dan lebih memperdalam ilmu agama”.

Adapun yang dipaparkan oleh ALDI (wawancara tanggal 3 Januari 2016),

“semenjak saya main judi sabung ayam, tidak pernah ada rasa was-was, dikarenakan ada beberapa oknum polisi dan tentara yang juga turut bermain judi sabung ayam”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pelaku perjudian sabung ayam, penulis dapat menyimpulkan yang menjadi faktor penyebab banyaknya masyarakat yang melakukan kejahatan perjudian sabung ayam di Kota Makassar adalah faktor kebiasaan/hobby, kemudian faktor lingkungan, dan yang terakhir faktor lemahnya pendidikan agama dan penegakan hukum

B. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Kejahatan Perjudian Sabung Ayam di Kota Makassar

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa terjadinya kejahatan perjudian di Kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi.

Bertitik tolak dari latar belakang terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kota Makassar seperti telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka upaya instansi yang terkait dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar adalah pihak kepolisian.

Menurut KANIT TIPIDUM, AKP. ARIFUDDIN A, SE menjelaskan bahwa upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi kejahatan perjudian sabung ayam adalah:

a. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah kejahatan yang baru pertama kali akan dilakukan dengan seseorang. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan yaitu:

a) Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Arti penting penting penyuluhan hukum terhadap masyarakat dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta mendidik masyarakat supaya mereka mengerti hukum, sehingga mereka akan lebih menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku dengan sebaik-baiknya. Sistem hukum yang harus dipatuhi dan ditaati serta dipahami oleh masyarakat tidak hanya terbatas pada hukum tertulis saja tetapi yang lebih luas didalamnya hukum adat serta norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Sebagai implikasi penyuluhan hukum di masyarakat, khususnya para orang tua, pemuda dan remaja perlu dilakukan sedini mungkin dengan harapan bahwa mereka akan memiliki

kesadaran hukum yang tinggi. Dengan demikian masyarakat yang sering resah dan tidak nyaman karena adanya kejahatan perjudian yang terjadi dilingkungannya berangsur-angsur akan hilang.

b) Meningkatkan pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat karena tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana..

b. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya yang memerlukan tindakan kepolisian dalam menangani kejahatan setelah kejahatan itu dilakukan. Adapun upaya represif yang dilakukan adalah:

a) Melakukan penggrebekan/penangkapan

Dalam hal pelaku judi tertangkap tangan, pelaku ditangkap tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

b) Melakukan Penyidikan

Merupakan kejadian atau peristiwa yang memerlukan tindakan polisi yang dilaporkan oleh saksi atau mungkin juga polisi yang bertugas. Dalam hal pemeriksaan polisi terhadap suatu peristiwa kejahatan melalui pemeriksaan pendahuluan, menemukan barang bukti, mencari tersangka, memeriksa tersangka dan saksi, pengusutan intensif terhadap tempat kejadian perkara untuk mencari saksi dan tersangka yang dibutuhkan dalam pemeriksaan suatu kejahatan.

c) Adanya Penahanan

Penahanan sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian sabung ayam di Kota Makassar yaitu :
 - Faktor kebiasaan/hobby
 - Faktor lingkungan
 - Faktor lemahnya pendidikan agama dan penegakan hukum
2. Upaya-upaya penanggulangan aparat kepolisian terhadap kejahatan perjudian sabung ayam di Kota Makassar yaitu :
 - a. Upaya preventif:
 - Mengadakan penyuluhan hukum terhadap masyarakat
 - Meningkatkan pengawasan
 - b. Upaya represif:
 - Melakukan penggrebekan/penangkapan
 - Melakukan penyidikan
 - Adanya Penahanan

B. Saran

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran yang menyangkut hal yang ada kaitannya dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian sabung ayam masyarakat perlu berpartisipasi mengatasi maraknya perjudian sabung ayam yang terjadi dengan melaporkan kepada pihak berwajib kalau mengetahui adanya perjudian sabung ayam, serta wajib menghadiri penyuluhan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, supaya masyarakat bisa memperoleh pengetahuan tentang hukum sehingga dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
2. Diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang dalam menangani kejahatan perjudian agar memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar masyarakat tidak melakukan hal-hal yang akan semakin mendekatkan mereka dengan kejahatan yang lebih besar.

3. Pemerintah diharapkan agar memperhatikan dan memberikan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan begitu tingkat kejahatan lambat laun akan berkurang.

4. Diharapkan kepada Pemerintah bersama DPR untuk meminimalkan batas hukuman, karena Perundang-undangan tentang perjudian hanya mengatur batas maksimal hukuman, sehingga dalam praktik peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Soekanto, Soerjono, 1985. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineke Cipta. Jakarta

Soedjono, D. 1983. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia.

Abdul syani, 1987. *Sosiologi*, Remaja Karya, Bandung.

Santoso, Topo, 2003. *The Sosiologi Of Crime and Delinquensi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

_____Eva Achjani Zulfa, 2004. *Kriminologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Abdus salam, H. R, 2007. *Kriminologi*, RestuAgung, Jakarta.

_____2010. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar.

Efendi, Rusli, 1993. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni. Bandung.

Sahetapy, J.E., 1979. *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Soedjono, D. 1976. *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni: Bandung

Soesilo, R. 1989. *Kriminologi (pengantar sebab-sebab kejahatan)*. Politeia. Bandung

_____1985. *Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Lengkap dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bandung.

W. A. Bonger, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Kartono, Kartini, 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Mandar Maju. Bandung

_____ 2005. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widiyanti, Ninik, 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penegakannya*. Bina Aksara. Jakarta

Lopa, Baharuddin, 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*.

Penerbit Buku Kompas: Jakarta.

Mutarani, Dali, 1962. *Tafsiran KUHP*. Restu Agung. Jakarta

Amirudin, 2003. *Pergeseran Konsep Normatif Judi*. Dalam Suara Merdeka.

Kamus Besar Bahasa, Balai Pustaka, 1989.

KUH Pidana, Moeljatno, 1992. Bumi Aksara, Jakarta.

Perundangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

Instruksi Presiden dan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 5, tanggal 1 April 1981

Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

Sumber-sumber Lain:

https://id.wikipedia.org/wiki/Sabung_ayam Diakses pada tanggal 02 November 2015 Pukul 16.00 WITA

<https://phesolo.wordpress.com/2011/12/02/sejarah-sabung-ayam-dinuantara-bukan-sekedar-permainan-semata/> Diakses pada tanggal 03 November 2015 Pukul 19.00 WITA

<http://artikel.kantorhukum-lhs.com/tinjauan-hukum-tentang-judi/> Diakses pada tanggal 03 November 2015 Pukul 21.00 WITA